

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal, perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha industri (sebutkan jenis industrinya) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin dan Tanda Daftar Industri;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri (Kecil / Menengah) kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
Jenis Industri (KBLI) :
Lokasi Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Orang
Perempuan : Orang
dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin

- Usaha Industri ini.
- KEDUA Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis industri
- KETIGA Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sukoharjo;
Arsip.

NAMA JELAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - d. Akte Pendirian :
 - e. Akte Perubahan :

2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :

3. Total Investasi : Rp.

4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.

Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan

dilakukan.

Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.

Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : M ²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA JELAS

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA